PAKTA INTEGRITAS

Saya, **REZA MAHNUR, S.STP, M. Kesos, KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
WALI KOTA LHOKSEUMAWE

Dr. SAYUTI ABUBAKAR, SH., MH

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

REZA MAHNUR, S.STP, M. Kesos
Pembina Tingkat 1
NIP.19850516 200312 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **FIRDAUS, SE**, **SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

REZA MAHNUR, S.STP, M. Kesos
Pembina Tingkat 1
NIP. 19850516 200312 1 001

Pembuat Pernyataan,



FIRDAUS, SE
Pembina Tingkat 1
NIP. 19700610 200504 1 002

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **JUMARLI, SE, KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

REZA MAHNUR, S.STP, M. Kesos
Pembina Tingkat 1
NIP. 19850516 200312 1 001

Pembuat Pernyataan,



JUMARLI, SE
Penata Tingkat 1
NIP. 19760711 200803 1 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **KHENNITA ZULQAVIA, SP**, **KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

REZA MAHNUR, S.STP, M. Kesos
Pembina Tingkat 1
NIP. 19850516 200312 1 001

Pembuat Pernyataan,



KHENNITA ZULQAVIA, SP
Pembina
NIP. 19781030 200604 2 013

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **NUNUNG MARIANI, S.Si**, **KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

REZA MAHNUR, S.STP, M. Kesos
Pembina Tingkat 1
NIP. 19850516 200812 1 001

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
FDANX164886132

NUNUNG MARIANI, S.Si
Pembina
NIP. 19771006 200112 2 004

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **DESI JULIANTI, S.ST., M.S.M, KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

REZA MAHNUR, S.STP, M. Kesos
Pembina Tingkat 1
NIP. 19850516 200312 1 001

Pembuat Pernyataan,

DESI JULIANTI, S.ST., M.S.M
Pembina
NIP. 19781230 200212 2 002

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **M. FAISAL, ST**, **KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

REZA MAHNUR, S.STP, M. Kesos
Pembina Tingkat 1
NIP. 19850516 200312 1 001

Pembuat Pernyataan,



M. FAISAL, ST
Pembina
NIP. 19770330 200801 1 002

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **BUDI HARYADI, SIP, M.SI**, **PERENCANA AHLI MADYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

REZA MAHNUR, S.STP, M. Kesos
Pembina Tingkat 1
NIP. 19850516 200312 1 001

Pembuat Pernyataan,



BUDI HARYADI, SIP, M.SI
Pembina
NIP. 19780301 200904 1 000

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **INDRI WULANDARI, ST, M.Sc**, **PERENCANA AHLI MADYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

REZA MAHNUR, S.STP, M. Kesos
Pembina Tingkat 1
NIP. 19850516 200312 1 001

Pembuat Pernyataan,



INDRI WULANDARI, ST, M.Sc
Pembina
NIP. 19790105 200504 2 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **DONI YULIA, S.Sos, M.Si**, **PERENCANA AHLI MADYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

REZA MAHNUR, S.STP, M. Kesos
Pembina Tingkat 1
NIP. 19850516 200312 1 001

Pembuat Pernyataan,



DONI YULIA, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19730303 199303 1 005

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **SITI SURAIYA, SE**, **PERENCANA AHLI MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

REZA MAHNUR, S.STP, M. Kesos
Pembina Tingkat 1
NIP. 19850516 200312 1 001

Pembuat Pernyataan,



SITI SURAIYA, SE
Penata Tingkat 1
NIP. 19780801 201003 2 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **LINA ERLINAWATI, SE**, **ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

FIRDAUS, SE
Pembina Tingkat 1
NIP. 19700610 200504 1 002

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
ABF8CANX226430839

LINA ERLINAWATI, SE
Penata Tingkat 1
NIP. 19741231 199905 2 003

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **ISWANA ADELA, S.T.,M.Sc**, **Plt. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

FIRDAUS, SE
Pembina Tingkat 1
NIP. 19700610 200504 1 002

Pembuat Pernyataan,



ISWANA ADELA, S.T.,M.Sc
Penata Muda Tingkat 1
NIP. 19961010 202012 2 019

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **M. HELMI SUHANDA, S.Tr.IP**, **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 04 Februari 2026

Menyaksikan:
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

FIRDAUS, SE
Pembina Tingkat 1
NIP. 19700610 200504 1 002

Pembuat Pernyataan,



M. HELMI SUHANDA, S.Tr.IP
Penata Muda Tingkat 1
NIP. 19980312 202108 1 002

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **HERA YANA, S.Sos**, **PERENCANA AHLI MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

JUMARLI, SE
Penata Tingkat 1
NIP. 19760711 200803 1 001

Pembuat Pernyataan,



HERA YANA, S.Sos
Penata Tingkat 1
NIP. 19810408 200604 2 008

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MEUTIA ALAM SARI, ST**, **PERENCANA AHLI MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

JUMARLI, SB
Penata Tingkat 1
NIP. 19760711 200803 1 001

Pembuat Pernyataan,



MEUTIA ALAM SARI, ST
Penata Tingkat 1
NIP. 19800915 200604 2 006

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MULLA, SE, MM, PERENCANA AHLI MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

KHENNITA ZULQAVIA, SP
Pembina
NIP. 19781030 200604 2 013

Pembuat Pernyataan,



MULLA, SE, MM
Pembina
NIP. 19781030 200604 2 013

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **SAIFUL BAHRI, SE, M.Si**, **PERENCANA AHLI MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

KHENNITA ZULQAVIA, SP
Pembina
NIP. 19781030 200604 2 013

Pembuat Pernyataan,



SAIFUL BAHRI, SE, M.Si
Penata Tingkat 1
NIP. 19850908 200904 1 004

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MASDALENA, SH**, **PERENCANA AHLI MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

NUNUNG MARIANI, S.Si
Pembina
NIP. 19771006 200112 2 004

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
C5BANX226409748

MASDALENA, SH
Penata Tingkat 1
NIP. 19820610 200212 2 003

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **RONNY, ST, M.S.M**, **PERENCANA AHLI MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

NUNUNG MARIANI, S.Si
Pembina
NIP. 19771006 200112 2 004

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
377F5ANX226409750

RONNY, ST, M.S.M
Pembina
NIP. 19750613 200504 1 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **M. SULAIMAN, SE**, **PERENCANA AHLI MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

NUNUNG MARIANI, S.Si
Pembina
NIP. 19771006 200112 2 004

Pembuat Pernyataan,



M. SULAIMAN, SE
Penata Tingkat 1
NIP. 19820510 200904 1 006

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **DAHRIANA, ST.,MM, PERENCANA AHLI MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

DESI JULIANTI, S.ST., M.S.M
Pembina
NIP. 19781230 200212 2 002

Pembuat Pernyataan,



DAHRIANA, ST.,MM
Penata Tingkat 1
NIP. 19720808 200604 2 004

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **DEDE ISWANDA, SE, M.S.M**, **PERENCANA AHLI MUDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

DESI JULIANTI, S.ST., M.S.M
Pembina
NIP. 19781230 200212 2 002

Pembuat Pernyataan,

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL FABDEANX164886133

DEDE ISWANDA, SE, M.S.M
Penata Tingkat 1
NIP. 19770323 200904 1 003

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **INDRI WULANDARI, ST, M.Sc**, **PERENCANA AHLI MADYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

REZA MAHNUR, S.STP, M. Kesos
Pembina Tingkat 1
NIP. 19850516 200312 1 001

Pembuat Pernyataan,



INDRI WULANDARI, ST, M.Sc
Pembina
NIP. 19790105 200504 2 001